



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM
DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak yatim dan anak yatim piatu terlantar merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu terlantar adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim, anak yatim piatu dan anak terlantar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
8. Jaminan Pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak.
9. Jaminan Kesehatan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak.

10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukum.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
15. Anak Yatim Piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematian.
16. Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar adalah anak yatim dan anak yatim piatu yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

BAB II **HAK, PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN**

Bagian Kesatu **Hak**

Pasal 2

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sampai usia dewasa berhak atas :

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 3

Dalam hal mendukung hak anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang dilarang :

- a. menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak yatim dan anak yatim piatu terlantar; dan
- b. mempekerjakan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengasuhan dan/atau Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar.
- (2) Pengasuhan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial; dan
 - d. perlindungan hukum.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui :
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan keuangan;

- g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan pemakaman;
 - i. pelayanan bantuan hukum;
 - j. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
- (3) Penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Lembaga yang dikoordinir oleh SKPD terkait.
- (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar dilaksanakan oleh SKPD terkait meliputi :

- a. Pendataan dan pemetaan, pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar;
- b. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada anak yatim dan anak yatim piatu terlantar;
- d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum; dan
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar.

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar di Daerah sebagai tanggung jawab sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;

- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- f. lembaga kesejahteraan sosial asing, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDATAAN DAN PEMETAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperuntukan kepada anak yatim dan anak yatim piatu terlantar yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.
- (2) Guna kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar diperlukan adanya pendataan dan pemetaan secara periodik.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan tersangka;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan tempat kejadian.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 1**

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (244/2016)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM
DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR**

I. UMUM

Upaya melaksanakan perlindungan terhadap anak yatim dan anak yatim piatu terlantar melalui kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi anak yatim dan anak yatim piatu dan hak-haknya dengan tujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu terlantar berhak memperoleh perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pengajaran.

Penyelenggaraan jaminan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar di dilaksanakan berdasarkan azas kesetiakawanan dan kasih sayang, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan.

Dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai Hak dan Pengasuhan/Pengangkatan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu terlantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap memberikan jaminan pendidikan kepada anak yatim, anak yatim piatu dan anak terlantar mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendapatkan pelayanan aksesibilitas adalah kemudahan bagi anak yatim dan anak yatim piatu terlantar dengan/yang memiliki kecacatan untuk menggunakan fasilitas, seperti penggunaan kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik angkutan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu terlantar adalah suatu kehidupan anak yatim dan anak yatim piatu yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**